

POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Money Politics in Elections and Elections

Azry Yusuf^{1*}, Respaty Namruddin², Mirfan², Mila Jumarlis³, Muh. Fachrur Razy Mahka¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Handayani Makassar

²Program Studi Teknik Informatika, Universitas Handayani Makassar

³Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIN Majene

*Email: azry@handayani.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material, baik berupa uang maupun barang, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan pakar politik, dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur politik transaksional yang mengakar. Dampaknya meliputi delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan degradasi kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia. sebagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilu.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu dan Demokrasi

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of money politics in the context of elections in Indonesia. Money politics refers to the practice of providing material incentives, such as cash or goods, to voters with the aim of influencing their political preferences. This phenomenon often occurs at various stages of the electoral process, from the campaign period to election day. The study aims to understand the driving factors, implementation mechanisms, and impacts on the quality of democracy and electoral integrity. Using a qualitative approach, data were collected through literature reviews, interviews with political experts, and analysis of relevant regulations. The findings reveal that money politics is driven by weak law enforcement, low political awareness among citizens, and deeply rooted transactional political culture. Its impacts include the delegitimization of election results, reinforcement of political oligarchies, and degradation of the quality of elected leadership. This study recommends strengthening regulations, improving political literacy, and enforcing stricter laws as strategic measures to minimize money politics practices in Indonesian elections.

Keywords: Money Politics, Elections, and Democracy



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Politik uang atau money politics merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian serius dalam dinamika politik di Indonesia. Praktik ini diartikan sebagai pemberian uang atau insentif material lainnya kepada individu atau kelompok dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Dalam konteks pemilu dan pemilihan, politik uang menjadi tantangan besar yang mengancam integritas proses demokrasi. Menurut Burhanuddin Muhtadi (2020), politik uang adalah bentuk korupsi elektoral yang melibatkan tindakan ilegal untuk memobilisasi pemilih dengan insentif material, yang bertentangan dengan prinsip keadilan demokratis. Sementara

itu, Estlund (2012) menyatakan bahwa politik uang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, praktik politik uang tetap marak terjadi, menciptakan kerentanan dalam sistem pemilu yang seharusnya bebas, jujur, dan adil.

Secara teoritis, politik uang didefinisikan oleh para ahli sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan insentif material yang diberikan untuk memengaruhi preferensi pemilih. Joshua Dressler (2002) menjelaskan bahwa politik uang mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik, seperti

pembelian suara, janji jabatan, dan intimidasi. Dressler menekankan bahwa politik uang tidak hanya mencakup pemberian uang langsung, tetapi juga bentuk manipulasi lainnya yang digunakan untuk menciptakan ketergantungan pemilih pada kandidat atau partai tertentu. Dalam konteks Indonesia, Burhanuddin Muhtadi (2019) mencatat bahwa politik uang menjadi praktik yang sangat umum, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah, di mana pemilih cenderung melihat insentif material sebagai kompensasi nyata yang lebih berharga daripada janji politik.

Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rendah, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan secara ekonomi. Dalam situasi seperti ini, banyak pemilih yang melihat pemberian uang atau insentif lainnya sebagai bentuk bantuan langsung yang lebih nyata dibandingkan janji-janji kampanye yang sifatnya abstrak dan belum tentu direalisasikan (Aspinall & Sukmajati, 2016). Selain itu, budaya politik transaksional yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia juga menjadi penyebab utama maraknya politik uang. Aspinall (2014) menjelaskan bahwa dalam budaya ini, hubungan antara kandidat dan pemilih sering kali dipandang sebagai hubungan transaksi, di mana dukungan politik diberikan sebagai balasan atas pemberian material. Budaya ini menciptakan tantangan besar dalam membangun sistem politik yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.

Selain faktor sosial-ekonomi dan budaya, lemahnya penegakan hukum juga turut memperparah praktik politik uang. Meskipun regulasi tentang larangan politik uang telah diatur dalam berbagai undang-undang, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Salah satu masalah utama adalah minimnya laporan pelanggaran dari masyarakat. Banyak masyarakat yang memilih untuk diam karena merasa bahwa politik uang adalah praktik yang wajar atau bahkan menjadi hak mereka sebagai pemilih. Di sisi lain, keterbatasan waktu penanganan kasus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering kali membuat banyak pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif (Muhtadi, 2020). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kewenangan Bawaslu menjadi tantangan yang signifikan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh.

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan terhadap politik uang. Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan, Bawaslu diberi wewenang untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Namun, dalam praktiknya, Bawaslu menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum. Estlund (2012) mencatat bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku politik uang. Namun, di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih sangat rendah, yang mengakibatkan lemahnya pencegahan terhadap praktik ini.

Dampak dari politik uang terhadap demokrasi sangat besar. Fenomena ini merusak integritas pemilu karena hasil

pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan bahwa politik uang memperkuat oligarki politik, di mana hanya kandidat dengan sumber daya finansial besar yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Dalam jangka panjang, praktik ini juga menurunkan kualitas kepemimpinan, karena kandidat yang terpilih cenderung lebih fokus pada pengembalian modal politik mereka daripada memperjuangkan kepentingan publik. Akibatnya, politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga hasil dari proses tersebut. Estlund (2012) menyebutkan bahwa politik uang pada akhirnya mengurangi legitimasi institusi demokrasi, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem pemilu.

Fenomena politik uang juga tidak dapat dilepaskan dari konteks global, di mana banyak negara lain juga menghadapi masalah serupa. Namun, yang membedakan Indonesia adalah tingginya tingkat toleransi masyarakat terhadap praktik ini. Aspinall (2014) mencatat bahwa di banyak daerah pedesaan, politik uang dipandang sebagai sesuatu yang "normal" dalam pemilu. Bahkan, beberapa masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari hak mereka sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan budaya politik yang lebih mendalam, yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan politik jangka panjang dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang praktik politik uang, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan praktik politik uang demi mendukung pemilu dan pemilihan yang lebih adil dan demokratis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang untuk memberantas politik uang di Indonesia. Solusi tersebut tidak hanya mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup perubahan budaya politik masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Dalam konteks demokrasi modern, pemberantasan politik uang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, partai politik, dan media untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih bersih dan bebas dari praktik politik uang. Dengan demikian, integritas pemilu dapat terjaga, dan demokrasi di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya tersebut, sejalan dengan rekomendasi para ahli, seperti Aspinall, Muhtadi, dan Estlund, yang menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan partisipasi masyarakat sebagai kunci pemberantasan politik uang.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis fenomena politik uang (*money politics*) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena politik uang dalam pemilu dan pemilihan di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman holistik mengenai mekanisme, faktor penyebab, dan dampak politik uang terhadap demokrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan fenomena politik uang berdasarkan data yang diperoleh dan menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, seperti pakar politik, anggota Bawaslu, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademik, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan berita yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, serta observasi langsung pada proses pemilu, khususnya terkait pengawasan dan pencegahan politik uang.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dalam narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola, hubungan antar variabel, serta makna yang sesuai dengan fokus penelitian. Keabsahan data dijamin dengan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan temuan yang valid dan akurat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik politik uang dalam pemilu dan pemilihan di Indonesia, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pemilu yang lebih adil dan demokratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi isu serius dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Fenomena ini terjadi hampir di semua tahap, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Modus operandi yang paling umum melibatkan pemberian uang tunai, bingkisan, atau hadiah lainnya untuk memengaruhi pilihan politik pemilih. Praktik ini sering kali dilakukan secara terselubung melalui jaringan tim sukses atau individu yang memiliki akses langsung kepada masyarakat. Selain itu, modus operandi lainnya melibatkan janji pengadaan proyek atau fasilitas tertentu kepada tokoh masyarakat atau kelompok tertentu dengan imbalan dukungan politik. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa politik uang dilakukan tidak hanya oleh kandidat tetapi juga oleh pendukung atau pihak yang ingin memengaruhi hasil pemilu secara ilegal. Bahkan, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati (2016) menyebutkan bahwa politik uang sering kali dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh aktor politik yang memiliki kekuatan finansial.

Tabel 1
Hasil dan Pembahasan Politik Uang

| Aspek | Temuan |
|------------------------------|---|
| Modus Politik Uang | Pemberian uang tunai, bingkisan, atau hadiah lainnya melalui jaringan tim sukses atau individu dengan akses langsung ke masyarakat. |
| Faktor Penyebab Politik Uang | Kondisi sosial-ekonomi rendah, budaya politik transaksional yang menganggap wajar pemberian insentif material dalam pemilu. |
| Dampak Politik Uang | Merusak integritas pemilu, memperkuat oligarki politik, mengurangi kepercayaan |

| Aspek | Temuan |
|-------------------------|---|
| Upaya Bawaslu | publik, dan menghasilkan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Edukasi kepada masyarakat, kampanye anti-politik uang, dan penindakan pelanggaran secara langsung melalui sanksi administratif atau hukum. |
| Kendala Penegakan Hukum | Keterbatasan regulasi, perbedaan interpretasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan, waktu investigasi yang singkat, dan kewenangan terbatas Bawaslu. |

Faktor utama yang menyebabkan maraknya politik uang adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rendah. Dalam situasi seperti ini, insentif material dianggap lebih konkret dibandingkan janji-janji politik yang sering kali dianggap abstrak dan sulit dipenuhi. Bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang rendah, politik uang dipandang sebagai bentuk bantuan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara instan. Fenomena ini sering kali terjadi di daerah-daerah pedesaan atau wilayah dengan akses terbatas terhadap informasi politik yang kredibel. Selain itu, budaya politik transaksional di Indonesia yang menganggap wajar pemberian hadiah atau uang dalam pemilu turut memperburuk situasi. Burhanuddin Muhtadi (2020) menjelaskan bahwa budaya ini telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan karena masyarakat merasa berhak mendapatkan kompensasi atas suara mereka, sementara kandidat merasa perlu memberikan insentif material untuk memastikan dukungan.

Dampak dari politik uang terhadap demokrasi sangat signifikan dan merusak integritas proses pemilu. Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik, di mana kandidat dengan sumber daya finansial besar memiliki keunggulan yang tidak adil dibandingkan kandidat lain yang berbasis meritokrasi atau visi-misi yang lebih unggul. Politik uang juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu karena proses pemilihan dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Sebaliknya, pemilu yang diwarnai politik uang sering kali menghasilkan pemimpin yang hanya fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, fenomena ini memperkuat oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berputar di kalangan elite dengan kekuatan finansial, sehingga mempersempit akses politik bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya besar. Estlund (2012) menyebutkan bahwa politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga mengurangi legitimasi hasil pemilu, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik.

Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi dan mencegah politik uang telah dilakukan melalui berbagai langkah, baik preventif maupun represif. Langkah preventif meliputi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang, kampanye anti-politik uang, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas. Di sisi lain, langkah represif dilakukan melalui penindakan langsung terhadap pelanggaran yang ditemukan, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih terbatas. Data menunjukkan bahwa jumlah laporan masyarakat tentang kasus politik uang masih rendah dibandingkan temuan langsung pengawas pemilu. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan pemilu yang bersih. Muhtadi (2020) mencatat bahwa rendahnya pelaporan dari masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai politik uang sebagai pelanggaran hukum serta ketakutan akan adanya konsekuensi sosial atau intimidasi

dari pelaku politik uang.

Kendala lain yang dihadapi dalam pemberantasan politik uang adalah keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan memiliki perbedaan dalam pengaturan sanksi untuk pelaku politik uang, yang menciptakan celah hukum. Selain itu, waktu yang sangat terbatas untuk menangani pelanggaran dan terbatasnya kewenangan Bawaslu, seperti tidak adanya hak untuk menahan barang bukti atau memaksa kehadiran pihak terkait, sering kali menghambat proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku politik uang memanfaatkan celah ini untuk menghindari sanksi atau memanipulasi proses hukum. Sebagai contoh, laporan pelanggaran yang datang menjelang akhir masa kampanye sering kali tidak dapat diproses secara efektif karena keterbatasan waktu investigasi.

Dari hasil pembahasan, terlihat bahwa politik uang bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan struktural. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan tidak hanya mencakup penguatan regulasi, tetapi juga perubahan budaya politik masyarakat melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan media dalam kampanye literasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan kompetensi kandidat, bukan berdasarkan insentif material. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu untuk memperluas kewenangannya, seperti memberikan otoritas untuk menahan barang bukti dan memperpanjang waktu investigasi. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan melalui penyediaan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, termasuk melalui platform digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalkan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil, jujur, dan demokratis di Indonesia. Pemberantasan politik uang tidak hanya akan meningkatkan integritas pemilu, tetapi juga akan memperkuat legitimasi institusi demokrasi di mata masyarakat. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan elite tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan media sangat diperlukan untuk memberantas politik uang secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya politik transaksional, dan kelemahan dalam regulasi serta penegakan hukum. Praktik politik uang tidak hanya mencoreng integritas pemilu tetapi juga memperkuat oligarki politik dan menurunkan kualitas kepemimpinan yang terpilih. Selain itu, perbedaan ancaman hukuman dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan menciptakan celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku politik uang. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif,

efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya partisipasi masyarakat dan kendala kelembagaan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan agar tidak terjadi perbedaan dalam ancaman hukuman dan definisi pelanggaran politik uang. Selain itu, pemberatan sanksi baik bagi pemberi maupun penerima politik uang dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Penguatan kelembagaan Bawaslu juga menjadi prioritas, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menangani barang bukti, memperpanjang waktu investigasi, dan memaksa kehadiran pihak terkait. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh kampanye literasi politik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya melaporkan pelanggaran.

Rekomendasi lain yang penting adalah mengupayakan perubahan budaya politik melalui pendidikan politik sejak dini, yang bertujuan membentuk masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap hak-hak politiknya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat harus didorong melalui sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman, termasuk penggunaan teknologi digital. Dengan sinergi antara penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi masyarakat, diharapkan politik uang dapat diminimalkan sehingga pemilu dan pemilihan di Indonesia dapat berjalan lebih jujur, adil, dan demokratis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2014). 4 Alasan Politik Uang Sulit Hilang di Indonesia. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3942482/4-alasan-politik-uang-sulit-hilang-di-indonesia>.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Politik Uang dalam Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Burhanuddin Muhtadi. (2013). *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron-Klien*. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41-58.
- Burhanuddin Muhtadi. (2020). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 55-74. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dressler, J. (2002). *Understanding Political Corruption*. New York: Cambridge University Press.
- Estlund, D. (2012). *Political Corruption and Electoral Integrity*. *The Journal of Political Philosophy*, 20(3), 735-740.
- Fitriyah. (2020). *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf>.
- Nico L. Kana. (2001). *Praktik Politik Uang di Pilkada: Studi Kasus Kecamatan Suruh*. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 5(2), 9-15.
- Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Sutoro Eko. (2004). Politik Uang dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 8(1), 228-240.
- Thahjo Kumolo. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.